

PUTUSAN  
Nomor : 12-K / PM.III-14 / AD / IV / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Ketut Suandra.  
Pangkat / Nrp : Letda Inf / 607588.  
J a b a t a n : Dan Unit Intel.  
K e s a t u a n : Kodim 1619/ Tabanan.  
Tempat/Tanggal lahir : Klungkung , 25 September 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Hindu.  
Alamat tempat tinggal : BTN Bale Nuansa Indah Blok C No 29 Jl.Srikandi  
Gang Durian, Ds. Sambangan Kec. Sukasada, Kab.  
Buleleng.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Dandenpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-03/A-03/ I /2016 tanggal 28 Januari 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor : Kep / 02 / IV / 2016 tanggal 4 April 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 11 / IV / 2016 tanggal 13 April 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 12 /PM III-14/ IV /2016 tanggal 15 April 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/ 12 /PM III-14/AD/ IV /2016 tanggal 15 April 2016.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 11 / IV / 2016 tanggal 13 April 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini

telah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 30 (tiga puluh) lembar Daftar Absensi Personel Militer Makodim 1619/Tabanan dari bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Otmil III-14 Denpasar, Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali yakni panggilan pertama Nomor : B/120/IV/2016 tanggal 18 April 2016 panggilan kedua Nomor : B/190/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 panggilan ketiga Nomor : B/235/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Otmil III-14 Denpasar tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Dandim 1619/Tabanan telah pula memberikan jawaban dengan keberadaan Terdakwa yakni Surat jawaban pertama Nomor : B/226/IV/2016 tanggal 20 April 2016 jawaban kedua dari Dandim 1619/Tabanan Nomor : B/667/VI/2016 tanggal 1 juni 2016 dan dan jawaban ketiga dari Danrem 163/Wira Satya Nomor : B/762/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016. menyatakan bahwa Terdakwa I Ketut Suandra, Letda Inf NRP. 607588, Jabatan Dan Unit Intel, Kesatuan Kodim 1619/Tabanan sampai saat ini belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan di lain pihak Terdakwa telah tiga kali di paggilan ke persidangan untuk di sidangkan dan juga Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat di hadirkan ke persidangan, karena yang bersangkutan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dalam penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana, biaya ringan dan tetap tegaknya sendi-sendi disiplin Militer serta memudahkan Kepala Satuan lagi pula Terdakwa telah melarikan diri dan tidak diketemukan lagi serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut – turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 143 No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kodimiltama No.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribuyaitu sejak tanggal Dua Puluh enam bulan Nopember tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di Kodim 1619/Tabanan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Letda Inf I Ketut Suandra adalah Prajurit TNI-AD, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif di Kesatuan Kodim 1619/Tabanan dengan jabatan Dan Unit Intel.
2. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2015, saat dilaksanakan apel dilakukan pengecekan personel Kesatuan Kodim 1619/Tabanan, setelah dilakukan pengecekan, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan maupun ijin dari atasan atau pemimpin yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa kemudian kesatuan Kodim 1619/Tabanan berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan mencari Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bakas Kec.Bajaringan, kab.Klungkung dan melakukan pencarian di Perumahan BTN Bale Nuansa Indah Blok C No 29 Jl.Srikandi Gang Durian, Ds. Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan surat Nomor : 391/DPO/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga kemudian nama Terdakwa di dalam Daftar Absensi Personel Militer Makodim 1619/Tabanan diisi dengan keterangan TK (tanpa keterangan) terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2015, selanjutnya kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar.
5. Bahwa kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Kodim 1019/Tabanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL/7/1 dik/2016 tanggal 12 Januari 2016, surat panggilan kedua Nomor : PGL/11/1 dik/2016 tanggal 20 Januari 2016, dan surat panggilan

Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Keterangan Tidak Ditemukannya Terdakwa tertanggal 28 Januari 2016.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1619/Tabanan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut, lebih dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 7 Januari 2016 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 26 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Tidak Ditemukan Penyidik Denpom IX/3 Denpasar tanggal 26 Nopember 2015 tidak hadirnya Terdakwa sejak proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan jawaban dari Danrem 163/Wira Satya yang menyatakan bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali atau belum ditemukan melalui :

Surat dari Danrem 163/Wira Satya Nomor : B/762/VI/2016 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n Terdakwa I Ketut Suandra, Letda Inf NRP. 607588, Pama Korem 163/Wira Satya, Korem 163/Wira Satya.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa I Ketut Suandra, Pama Korem 163/Wira Satya, Korem 163/Wira Satya dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absentia).

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dengan alasan sebagaimana dalam relaas panggilan, maka oleh karena Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 selanjutnya keterangan

## Saksi- I :

Nama lengkap : I Made Suaka.  
 Pangkat/Nrp : Kapten Inf / 563814.  
 Jabatan : Pasi Intel.  
 Kesatuan : Kodim 1619/Tabanan.  
 Tempat / Tanggal Lahir : Denpasar, 1 Januari 1962.  
 Jenis Kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Hindu  
 Alamat Tempat tinggal : Jln. Segara Madu, Kel. Kedonganan,  
 Kec. Kuta Tengah, Kab. Badung.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak bulan Juni 2015 di Makodim 1619/Tabanan yaitu sejak Tersangka menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1619/Tabanan, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Tersangka berasal dari Br. Kreteg, Ds. Bakas, Kec. Banjar Angkang, Kab. Klungkung, Tersangka juga sudah berkeluarga dan selama berdinis di Kesatuan Kodim 1619/Tabanan, Tersangka tinggal di BTN Sastra Loka Tabanan.
3. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2015 Saksi bertemu dengan Tersangka di Makodim 1619/Tabanan dalam rangka membicarakan masalah piket di Ma Kodam.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Nopember 2015 Saksi mendapat laporan dari Anggota Staff Intel Kodim 1619/Tabanan, ternyata Tersangka tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan ataupun pimpinan yang berwenang.
5. Bahwa atas ketidakhadiran Tersangka tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang tersebut, selanjutnya kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Tersangka ke rumah keluarga Tersangka maupun ke rumah istri Tersangka, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa selama Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang , Tersangka tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada teman-temannya maupun kepada kesatuan dan selama Tersangka meninggalkan kesatuan, kesatuan dalam keadaan damai dan tidak dalam disiagakan.
7. Bahwa Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa dilengkapi surat ijin jalan yang sah ataupun ijin secara lisan dari kesatuan dan saat meninggalkan kesatuan Tersangka tidak membawa barang-barang inventaris kantor.
8. Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Tersangka pergi meninggalkan kesatuan, karena Tersangka memiliki kepribadian yang tertutup baik terhadap saksi Tersangka belum pernah terlibat tindak pidana.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : I Made Budiarsa.  
Pangkat/Nrp : Pelda / 626845.  
Jabatan : Bati Pers.  
Kesatuan : Kodim 1619/Tabanan.  
Tempat / Tanggal Lahir : Sumberkima, 19 Agustus 1969.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Hindu.  
Alamat Tempat tinggal : Desa Pandak Gede, Kediri Tabanan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2015 pada saat Tersangka berdinas di Makodim 1619/Tabanan, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Tersangka sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak angkat yang tinggal sendiri di BTN Sastraioka gubug.
3. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2015 Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.
4. Bahwa atas ketidakhadiran Tersangka tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang tersebut, selanjutnya Dansub 1 Unit Intel Kodim 1619/Tabanan yang bernama Pelda L Gusti Putu Widiarsa melakukan pencarian terhadap keberadaan Tersangka disekitar Wilayah Kab. Tabanan, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan selanjutnya kesatuan membuat surat bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Tersangka dengan nomor surat : R/391/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.
5. Bahwa selama Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Tersangka tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada saksi maupun kepada kesatuan.
6. Bahwa Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari kesatuan dan saat meninggalkan kesatuan Tersangka tidak membawa barang-barang inventaris kantor.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab dan kemana Tersangka pergi meninggalkan kesatuan, dan sepengetahuan Saksi Tersangka belum pernah terlibat tindak pidana.
8. Bahwa sebelum Tersangka meninggalkan kesatuan, Saksi pernah bertemu dengan Tersangka pada tanggal 20 November 2015 di kesatuan kodim 1619/Tabanan pada saat jam dinas.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : I Dewa Ketut Yudara Putra, S.Sos.  
 Pangkat/Nrp : Serma / 631211  
 Jabatan : Dansub 2 Unit Intel  
 Kesatuan : Kodim 1619/Tabanan  
 Tempat / Tanggal Lahir : Tabanan , 21 Juni 1969  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Hindu  
 AlamatTempat tinggal : Puskopad I Jl. Tukad Petanu Blok I No.1  
 Sanggulan Kediri Tabanan

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak bulan juni 2015 saat Tersangka menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1619/Tabanan, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan karena sama-sama berdinasi di Kesatuan Kodim 1619/Tabanan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Tersangka sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak dan tinggal di perum Sastraloka Banjar Taman Desa Gubug, kec. Tabanan, Kab. Tabanan.
3. Bahwa pada tanggal 26 November 2015 Saksi mendapat informasi dari staff personil Kodim 1619/Tabanan bahwa Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.
4. Bahwa atas ketidakhadiran Tersangka tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang tersebut, selanjutnya kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Tersangka ke rumah orang tua Tersangka di Desa Bakas Kec. Banjarakan, Kab.Klungkung dan melakukan pencarian di perumahan BTN Sukasada, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Tersangka tidak pernah memberitahukan keadaannya baik kepada Saksi maupun kepada kesatuan dan selama Tersangka meninggalkan kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
6. Bahwa Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa dilengkapi surat ijin jalan yang sah dari kesatuan dan saat meninggalkan kesatuan Tersangka tidak membawa barang-barang inventaris kantor.
7. Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Tersangka pergi meninggalkan kesatuan , dan sepengetahuan saksi Tersangka belum pernah terlibat tindak pidana.
8. Bahwa sebelum Tersangka meninggalkan kesatuan, Saksi pernah bertemu dengan Tersangka pada saat pembukaan dan penutupan TMMD TNI di lapangan Bantas Celemadeg Timur.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan disidangkan Terdakwa belum tertangkap atau menyerahkan diri ke kesatuan sesuai Berita Acara keterangan Terdakwa tidak diketemukan 26 November 2015.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang sehingga sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dapat diperiksa secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 30 (tiga puluh) lembar Daftar Absensi Personel Militer Makodim 1619/Tabanan dari bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Desember 2015

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan yang dibacakan oleh Oditur Militer maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Letda Inf I Ketut Suandra adalah Prajurit TNI-AD, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinastis aktif di Kesatuan Kodim 1619/Tabanan dengan jabatan Dan Unit Intel.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 2015, saat dilaksanakan apel dilakukan pengecekan personel Kesatuan Kodim 1619/Tabanan, setelah dilakukan pengecekan, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan maupun ijin dari atasan atau pemimpin yang berwenang.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar kemudian kesatuan Kodim 1619/Tabanan berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan mencari Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bakas Kec. Bajarangkan, kab. Klungkung dan melakukan pencarian di Perumahan BTN Bale Nuansa Indah Blok C No 29 Jl. Srikandi Gang Durian, Ds. Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan surat Nomor : 391/DPO/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga kemudian nama Terdakwa di dalam Daftar Absensi Personel Militer



5. Bahwa benar kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Kodim 1019/Tabanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL/7/II dik/2016 tanggal 12 Januari 2016, surat panggilan kedua Nomor : PGL/11/II dik/2016 tanggal 20 Januari 2016, dan surat panggilan ketiga Nomor : PGL/15/II dik/2016 tanggal 22 Januari 2016, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Keterangan Tidak Ditemukannya Terdakwa tertanggal 28 Januari 2016.

6 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1619/Tabanan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut , lebih dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang unsur-unsur pembuktiannya namun untuk pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan pasal pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tidak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer ”.

Bahwa kata “Militer” atau “Miles” berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Letda Inf I Ketut Suandra adalah Prajurit TNI-AD, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Kesatuan Kodim 1619/Tabanan dengan jabatan Dan Unit Intel.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 2015, saat dilaksanakan apel dilakukan pengecekan personel Kesatuan Kodim 1619/Tabanan, setelah dilakukan pengecekan, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan maupun ijin dari atasan atau pemimpin yang berwenang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar kemudian kesatuan Kodim 1619/Tabanan berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan mencari Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bakas Kec. Bajarangkan, kab. Klungkung dan melakukan pencarian di Perumahan BTN Bale Nuansa Indah Blok C No 29 Jl. Srikandi Gang Durian, Ds. Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan surat Nomor : 391/DPO/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga kemudian nama Terdakwa di dalam Daftar Absensi Personel Militer Makodim 1619/Tabanan diisi dengan keterangan TK (tanpa keterangan) terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2015, selanjutnya kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar.

5. Bahwa benar kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Kodim 1019/Tabanan sebanyak 2 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Bertam Nomor :

Januari 2016, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Keterangan Tidak Ditemukannya Terdakwa tertanggal 28 Januari 2016.

6 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1619/Tabanan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut, lebih dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 2015, saat dilaksanakan apel dilakukan pengecekan personel Kesatuan Kodim 1619/Tabanan, setelah dilakukan pengecekan, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan maupun ijin dari atasan atau pemimpin yang berwenang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

3. Bahwa benar kesatuan Kodim 1619/Tabanan berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan mencari Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bakas Kec. Bajarangkan, kab. Klungkung dan melakukan pencarian di Perumahan BTN Bale Nuansa Indah Blok C No 29 Jl. Srikandi Gang Durian, Ds. Sambangan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan surat Nomor : 391/DPO/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga kemudian nama Terdakwa di dalam Daftar Absensi Personel Militer Makodim 1619/Tabanan diisi dengan keterangan TK (tanpa keterangan) terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2015, selanjutnya kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar.

4. Bahwa benar kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Kodim 1019/Tabanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL/7/II dik/2016 tanggal 12 Januari 2016, surat panggilan kedua Nomor : PGL/11/II dik/2016 tanggal 20 Januari 2016, dan surat panggilan ketiga Nomor : PGL/15/II dik/2016 tanggal 22 Januari 2016, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Berita Acara Keterangan Tidak Ditemukannya Terdakwa tertanggal 28 Januari 2016

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer dibawah

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan, Terdakwa tidak membawa perlengkapan/barang inventaris Satuan.

2. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 26 November 2015 sampai dengan 28 Januari 2016 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1 ) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya

menjadi warga Negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan adanya ketidak disiplin Terdakwa dalam mematuhi peraturan yang berlaku di Lingkungan Kesatuan Terdakwa.
- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman sesuai sendi-sendi dan nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, bukan sebaliknya mengabaikan aturan yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , maka tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan
5. Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
6. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

berlaku, karena Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi niat untuk kembali berdinasi di Satuan TNI.

3. Bahwa apabila Terdakwa masih berdinasi di Satuan dapat merusak sendi-sendi disiplin di Satuan sehingga dikaitkan dengan sifat hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan diatas maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi Personel Militer Makodim 1619/Tabanan dari bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu I Ketut Suandra, Letda Inf NRP. 607588, Danit Unit Intel, Kodim 1619/Tabanan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi Personel Militer Makodim 1619/Tabanan dari bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebagai

Demikian diputuskan pada hari selesa tanggal 28 Juni 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua dan UNTUNG HUDIYONO, S.H. MAYOR CHK NRP. 581744 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H.,M.H KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16762 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer REMAN,S.H.,M.H. LETKOL CHK NRP 11980021130172 dan Panitera ARINTA MUDJI PRANATA,S.H. LETTU SUS NRP 541692 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa

**HAKIM KETUA**

Cap/ttd

**AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.  
LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P****HAKIM ANGGOTA I**

Ttd

**UNTUNG HUDIYONO, S.H.  
MAYOR CHK NRP. 581744****HAKIM ANGGOTA II**

Ttd

**BAGUS PARTHA WIJAYA,S.H.,M.H.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16762/P****PANITERA**

Ttd

**ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.  
LETTU SUS NRP. 541692**